

PEMBENTUKAN-TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2025

Kpt 48 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 146 PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 diubah UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 diubah PKPU Nomor 12 Tahun 2023; dan PKPU 14 Tahun 2020; PKPU 4 Tahun 2022; dan Keputusan KPU NOmor 1365.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Desember 2025.